



**POLITIK HUKUM MASA DARURAT PANDEMI COVID 19 DALAM
PERSFEKTIF OTONOMI DESA**

Legal Politics of The Covid-19 Emergency Pandemic In Village Autonomy Perspective

Dadang Suswanto

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : dadangsuswanto640@gmail.com

Naskah dikirim : 4 Oktober 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan : 9 Januari 2024

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.9014

ABSTRACT

The COVID-19 outbreak has caused many countries to be confused about what to do, both technically and non-technically. Many governments are still unsure whether legal instruments should be used to deal with this non-natural disaster. Declaring a state of emergency can cause a government to break the law and ignore human rights for a period of time despite the rule that the safety of the people is the highest law. The problem that is really felt the most lies in the village administration. Villages are encouraged to be at the forefront of handling Covid 19 to the process of economic recovery. Therefore, this article aims to find out the legal politics of the COVID-19 emergency period from the perspective of village autonomy. This study uses normative legal research methods, as well as statutory and conceptual approaches with reference to primary legal documents (laws and regulations), secondary legal materials (books, journals, articles, and other scientific works), and tertiary legal materials (dictionaries). law). According to the findings of the study, a state of emergency in Indonesia is regulated in Article 12 and Article 22 paragraph 1 of the 1945 Constitution. Meanwhile, in dealing with COVID-19 in an emergency, the Indonesian government uses a legal paradigm, namely activating an emergency based on law, to avoid violating Article 12. As a result, the state of emergency in question is not a state. emergency as defined in the study of constitutional emergency law, and it only exists de facto, not de jure. Finally, in outline, the role of Covid-19 countermeasures is divided into 4 indicators: prevention, handling, support, and guidance carried out by the village government with full limitations.

Keywords: *Legal Politics, Covid 19, Village Autonomy*

ABSTRAK

Wabah COVID-19 menyebabkan banyak negara kebingungan untuk berbuat, baik secara teknis maupun non teknis. Banyak pemerintah masih ragu apakah perangkat hukum harus digunakan untuk mengatasi bencana non-alam ini. Mendeklarasikan keadaan darurat dapat menyebabkan pemerintah melanggar hukum dan mengabaikan hak asasi manusia untuk jangka waktu tertentu meskipun ada kaidah bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Permasalahan yang benar-benar paling terasa adalah terletak pada pemerintahan desa. Desa didorong menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid 19 sampai pada proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum masa darurat COVID-19 dari sudut pandang otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengacu pada dokumen hukum primer (aturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Menurut temuan kajian, keadaan darurat di Indonesia diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Sementara dalam menghadapi COVID-19 dalam keadaan darurat, pemerintah Indonesia menggunakan paradigma hukum, yaitu melakukan pengaktifan keadaan darurat berdasarkan undang-undang, agar tidak melanggar Pasal 12. Akibatnya, keadaan darurat yang dimaksud bukan negara. darurat seperti yang didefinisikan dalam studi hukum darurat konstitusional, dan itu hanya ada secara *de facto*, bukan *de jure*. Terakhir, secara garis besar peran penanggulangan Covid 19 dibagi menjadi 4 indikator yaitu pencegahan, penanganan, pendukung, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan penuh keterbatasan.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Covid 19, Otonomi Desa*



PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di seluruh belahan dunia pada tahun 2020 mengalami bencana yang parah. Bencana ini termasuk dalam kategori bencana non alam yang sangat mengancam keselamatan jiwa manusia. Bencana ini dikenal sebagai Pandemi COVID-19 (Forman, 2020). Pandemi COVID-19 ini merupakan virus yang bermula di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 (Wu, 2020). Hari demi hari, kasus Covid-19 terus bertambah. Setiap hari bisa bertambah sekitar 1.000 kasus. Berbagai negara telah menerapkan banyak cara untuk mengatasi penyakit ini melalui berbagai kebijakan yang mengarah pada pembatasan pergerakan orang, seperti menutup keramaian, melarang berkumpul, menutup sekolah dan menghentikan sementara kegiatan perkantoran dan sekolah (Imtyaz, 2020).

Wabah virus Corona telah mengubah gaya hidup, pola interaksi, dan perilaku masyarakat. Dampaknya sangat besar dan luas, antara lain mempengaruhi bidang kesehatan, ekonomi, psikologis, sosial, politik, pendidikan, budaya, dan agama; oleh karena itu, hal ini harus disikapi dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Karena ketidakcukupan pendekatan dan kurangnya keraguan seputar kematian virus pada akhirnya, hal itu akan menimbulkan masalah baru (Berardi, 2020). Hak asasi manusia, di sisi lain, adalah hak kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara langsung kepada individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, keberadaannya ditiadakan dan harus diakui, dijunjung tinggi, dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang (Roziqin, 2021).

Dari sisi hukum, berbagai negara dihadapkan pada ketidakpastian dalam memilih instrumen hukum yang akan digunakan untuk menentukan berbagai kebijakan yang akan dilakukan untuk menangani Covid-19 (Davidovitz, 2021). Tercatat beberapa negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur krisis kesehatan. Namun kenyataannya instrumen hukum tersebut justru tidak mampu mengatasi kompleksitas krisis yang disebabkan oleh virus menular tersebut (Lebret, 2020). Banyak negara tidak memiliki instrumen hukum yang relevan untuk menangani krisis Covid-19. Selain itu, beberapa negara telah memilih untuk menggunakan ketentuan darurat konstitusionalnya untuk menanggapi krisis Covid-19 dengan menetapkan keadaan darurat (Stefan, 2020).

Pandemi COVID-19 bermula di Indonesia pada tepatnya 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo meresmikan kasus pertama COVID-19 di Istana Negara. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020, untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan kenyataan bahwa penyebaran penyakit tersebut sangat luar biasa, dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian, serta telah menyebar lintas wilayah dan negara, serta berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat (Fitri, 2020).

Dampak dari pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut: a.) Dampak di bidang kesehatan Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan meluas mengakibatkan Krisis Kesehatan dan Keadaan Darurat; b.) Dampak di bidang sosial, terhentinya kegiatan sosial ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, khususnya sektor UMKM; c.) Dampak terhadap ekonomi, kinerja ekonomi menurun tajam dengan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,3 (Q1) dan rantai pasok global langsung terganggu; d.) Dampak terhadap sektor

keuangan, volatilitas dan gejolak di industri keuangan serta penurunan kepercayaan investor; e.) Dampak Politik dan Hukum, pemilihan Kepala Daerah ditunda, dan sebagian proses persidangan di pengadilan terhambat; dan f.) Dampak pada pendidikan, proses pendidikan dilanjutkan dengan sistem online, namun kemampuan masing-masing siswa dengan teknologi berbeda-beda. Beberapa siswa meninggal ketika ingin belajar daring karena mencari sinyal dengan menaiki menara komunikasi (Nasution, 2020).

Perspektif kondisi hukum darurat dalam hal ini adalah berbagai dampak yang ditimbulkan sebagaimana tersebut di atas, yang secara *de facto* menyebabkan keadaan negara Indonesia berada dalam keadaan darurat atau berbahaya. Penyelesaian masalah akibat pandemi COVID-19 tentunya memerlukan cara-cara yang tidak biasa. Untuk mengatasi keadaan darurat atau bahaya, diperlukan instrumen yang tidak biasa. Instrumen ini juga mengesampingkan aturan yang berlaku dalam kondisi biasa dan dapat membatasi hak asasi manusia. Darurat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Keuangan Nasional Stabilitas Sistem, dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Stabilitas Sistem Keuangan telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi krisis. Darurat sipil juga dibahas oleh pemerintah di masa lalu, yang merupakan satu-satunya keluaran undang-undang yang menggunakan Pasal 12 UUD 1945 dan Pasal 22 UUD 1945 dalam pertimbangannya. Kedaruratan ini juga kemudian yang dirasakan oleh aparatur pemerintahan desa yang senyatanya memiliki otonomi khusus dalam menggarap wilayahnya.

Memahami hak asasi manusia dari segi konten sulit dan membingungkan karena perubahan, realitas saat ini, dan kompleksitas variabel lainnya. Konsep dan cita-cita hak asasi manusia berkembang dari waktu ke waktu ketika kekuatan normatif berubah menjadi proses perubahan sosial dan politik di seluruh tatanan kehidupan manusia. Dengan demikian, memahami substansi hak asasi manusia memerlukan kembali ke premis fundamental mengapa hak asasi manusia ada. Hak Asasi Manusia ada dan bersumber karena bersifat mendasar dalam arti diperlukan penerapannya agar manusia dapat berkembang sesuai dengan kecakapan, cita-cita, dan martabatnya sebagai manusia meskipun terdapat perbedaan yang menimbulkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Konsep pemahaman hak asasi manusia harus dijadikan landasan dasar agar pemahaman dan pemahaman substantif hak asasi manusia menjadi praktis. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada konsep indivisibility dan interdependence dari nilai-nilai hak asasi manusia. Indonesia berada dalam keadaan tidak normal/berbahaya/darurat akibat wabah COVID-19, yang memiliki konsekuensi yang luar biasa. Namun, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19 tidak berdasarkan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 12 UUD 1945 RI. Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Politik Hukum Masa Darurat Covid-19 dalam Konteks Hukum Darurat dan Otonomi Desa. Dalam tulisan ini, permasalahannya didefinisikan sebagai bagaimana politik hukum darurat dilihat dari kacamata hukum tata negara darurat, dan bagaimana implikasi darurat dari kebijakan Covid-19 di Indonesia yang menjamin terpeliharanya otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari politik hukum kebijakan penanganan COVID-19 dari perspektif hukum darurat dan otonomi desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Kajian hukum normatif. Tipe yuridis normatif digunakan untuk mengkaji Politik Hukum Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Darurat dan Hak Asasi Manusia. Karena jenis penelitian yuridis normatif maka digunakan teknik undang-undang. Ini melibatkan peninjauan beberapa undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani untuk menentukan konsistensi dan kesesuaian. Untuk memperjelas analisis, pendekatan konseptual bersandar pada perspektif hukum dan doktrin. Dokumen ini berisi pandangan dan doktrin para ahli tentang Hukum Tata Negara Darurat dan Otonomi Desa. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber daya hukum primer digunakan berdasarkan undang-undang. Penulis juga mencari hukum dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel hukum, dan literatur terkait. Untuk sumber hukum tersier studi ini, kami menelusuri segala arah untuk menyempurnakan dan mengklarifikasi data primer dan sekunder

PEMBAHASAN

Konsep Darurat Hukum Tata Negara di Indonesia

Kajian hukum tata negara darurat difokuskan pada suatu negara dalam keadaan darurat. Dalam prakteknya, banyak terminologi yang digunakan di berbagai negara untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan darurat atau berhubungan dengan definisi keadaan darurat. Semuanya menunjuk pada arti yang hampir sama: situasi bahaya yang secara tak terduga mengancam ketertiban umum dan mengharuskan negara bertindak dengan cara yang luar biasa sesuai dengan aturan hukum yang biasanya berlaku dalam keadaan normal (Lillich, 1985).

Banyak istilah darurat dapat ditemukan di berbagai konstitusi negara, seperti di Perancis (*etat de siege*), Jerman (*state of tension, state of defense*), dan Spanyol (*state of alarm*). Dalam tradisi hukum perdata, ketentuan peraturan perundang-undangan darurat secara khusus dituangkan dalam konstitusi. Amerika, Inggris, dan negara-negara lain, sebaliknya, menganut sistem hukum *common law*. Ini disebut sebagai "darurat militer". Sementara itu, frasa "darurat publik" digunakan dalam dokumen HAM internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950, Konvensi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IACHR) 1969, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 (Prasetyo, 2021).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa di negara dalam keadaan darurat, hukum tata negara disebut sebagai hukum tata negara darurat, sedangkan di negara dalam keadaan biasa, hukum tata negara disebut sebagai hukum tata negara konvensional. Selain itu, dalam suatu negara dalam keadaan darurat, bidang hukum lain juga bersifat darurat atau dalam keadaan darurat hanya terkait dengan bidang hukum tertentu, misalnya hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Dengan kata lain, pembahasan tentang negara dalam keadaan darurat mencakup materi yang lebih luas daripada pembahasan tentang hukum tata negara darurat. Topik "kedaruratan" harus dibedakan dengan persoalan "hukum darurat", yang keduanya memiliki muatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan istilah "darurat militer" dan "hukum tata negara dalam keadaan darurat".

Perpu Nomor 23 Tahun 1959, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Penetapan Keadaan Berbahaya, mengatur tiga tingkat darurat: darurat perang, darurat militer, dan darurat sipil. Dalam undang-undang dapat dipahami bahwa ketiga jenis keadaan darurat tersebut di atas memerlukan keputusan presiden sebagai sumber dan dasar pengesahan keadaan darurat tersebut. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pelaksanaan keadaan darurat harus didahului dengan pernyataan atau proklamasi resmi yang membuat sah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum biasa. Misalkan proklamasi atau deklarasi keadaan darurat tidak dilakukan sedangkan langkah yang diambil melanggar hukum adat. Keadaan darurat semacam itu disebut "darurat *de facto*", yang harus dihindari di setiap negara hukum. Membuat deklarasi atau proklamasi berarti ada perbuatan hukum berupa keputusan yang mengikat secara hukum. Dengan adanya proklamasi tersebut maka status hukum keadaan darurat menjadi sah dan dapat disebut sebagai "*emergency de jure*".

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang keadaan darurat diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1). Dimana dua pasal pertama menggunakan istilah "keadaan bahaya" yang tidak lain adalah sama dengan keadaan darurat (*state of emergency*), sedangkan istilah kedua menggunakan istilah "materi urgensi yang mendesak". Dalam praktiknya, keduanya bisa membawa arti praktis yang sama. Oleh karena itu, keadaan bahaya terkadang dianggap sama dengan kejadian darurat yang berbahaya, atau sebaliknya kejadian berbahaya sama dengan keadaan darurat. Dengan demikian, kondisi urgensi yang memaksanya lebih luas daripada kondisi bahaya. Oleh karena itu, dua istilah "keadaan bahaya" dan "masalah mendesak mendesak" dapat dibedakan. Dengan pembedaan tersebut, wajar jika penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak harus didahului dengan pernyataan keadaan darurat. Sementara itu, pelaksanaan Pasal 12 UUD 1945 mensyaratkan dilakukannya deklarasi atau proklamasi resmi dalam rangka pelaksanaan situasi bahaya.

Politik Hukum Penanganan COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Darurat

Pendekatan konsep hukum digambarkan oleh Tom Ginsburg dan Mila Versteeg (2014) sebagai pilihan negara-negara di dunia untuk menerapkan krisis dalam menghadapi wabah Covid-19. Untuk pemerintah di seluruh dunia, mereka menawarkan tiga metode tanggap darurat. Sebagai permulaan, negara-negara yang ingin menerapkan status darurat sesuai dengan konstitusi mereka dapat mengumumkan keadaan darurat. Dalam kasus kedua, negara-negara yang memilih untuk menggunakan instrumen hukum di tingkat undang-undang, seperti yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan bencana nasional, sudah memiliki undang-undang (*model legislatif*). Langkah ketiga adalah pemberlakuan undang-undang darurat baru. Wabah Covid-19 telah mendorong negara-negara tersebut untuk memberlakukan undang-undang baru (Ginsburg, 2021).

Masing-masing kemungkinan darurat ini berdampak pada demokrasi dan kebebasan, menurut analisis yang ditawarkan. Pilihan darurat konstitusional (pilihan pertama) dianalogikan dengan istilah Keadaan Bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945. Memberikan kewenangan yang luas kepada otoritas darurat memungkinkan mereka untuk melanggar berbagai norma hukum dan hak asasi manusia dengan sedikit pengawasan. Masalah yang sama terjadi di negara lain seperti halnya di Indonesia, yaitu konsep keadaan darurat lebih terpusat pada keadaan darurat karena gangguan keamanan. Sangat sedikit negara yang

konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa bencana, terutama yang disebabkan oleh penularan penyakit, menjadi dasar untuk menyatakan keadaan darurat. Akibatnya, penggunaan darurat semacam ini kurang fokus dan dapat membahayakan kebebasan dan demokrasi (Thomson, 2020).

Di Indonesia, pembuat kebijakan sedang menghadapi pandemi Covid-19, sehingga pilihan model legislasi, artinya melakukan aktivasi darurat berdasarkan undang-undang, sangat mendominasi. Keputusan ini ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Aktivasi kedua undang-undang ini berupaya untuk secara eksplisit menangani kesehatan masyarakat dan keadaan darurat bencana non-alam, sesuai dengan apa yang disebut Ginsburg dan Versteeg sebagai penggunaan undang-undang yang ada yang menangani kesehatan masyarakat atau bencana nasional, atau apa yang dirujuk oleh Ferejohn & Pasquino sebagai model legislatif. Pilihan skema hukum ini tidak menyebabkan kewenangan darurat menjadi sangat besar dan cepat dalam mengeksekusi kebijakan. Namun, pendekatan darurat berbasis hukum membuat perspektif kebijakan darurat lebih spesifik untuk kesehatan masyarakat dan bencana karena undang-undang tentang kesehatan masyarakat dan bencana digunakan. Oleh karena itu, kewenangan aparat darurat terfokus dan sangat terbatas, dan segala ketentuan dalam konstitusi tetap dapat berjalan untuk melindungi hak-hak warga negara (Rissy, 2020).

Dengan pilihan kebijakan tersebut, tidak boleh ditemukan bahwa hak-hak dasar warga negara akan dibatasi. Sekalipun warga merasa haknya dilanggar, mereka tetap dapat mengajukan pemenuhannya melalui jalur hukum atau politik. Dalam berbagai ketentuannya memang terdapat pembatasan ekspresi warga negara dalam menjalankan aktivitasnya, namun hal itu tidak terkait langsung dengan kebebasan berekspresi material. Pembatasan yang diberlakukan lebih pada pertemuan teknis dan pergerakan warga untuk mencegah penularan. Keterbatasan mekanisme pertemuan warga dalam forum pertemuan langsung bukan berarti ada larangan bahan diskusi, juga larangan melakukan kegiatan di tempat ibadah juga tidak berarti ada larangan penelitian dan bahan kajian daring.

Otonomi Desa

Dalam etimologi Sansekerta, desa diartikan dengan tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa juga bisa diartikan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengurus urusan sendiri berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah yang berkedudukan di tingkat kabupaten.

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan



peraturan perundangundangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab (Sabarno, 2007)

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Wijaya, 2003).

Otonomi desa dipandang sebagai kewenangan yang sudah ada dan tumbuh mengakar dalam adat dan kebiasaan tidak juga berarti memberi atau desentralisasi. Otonomi akan tercapai jika ada partisipasi masyarakat maju. Bentuk partisipasi masyarakat harus ada dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Keterlibatan masyarakat harus diwujudkan semaksimal mungkin agar potensi yang terkandung dalam sebuah desa dapat berfungsi secara optimal (Saragi, 2004).

Kewenangan desa didasarkan pada prinsip rekrutmen dan subsidiaritas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pengaturan desa didasarkan pada: (1) rekrutmen yaitu pengakuan hak asal; (2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa; (3) keragaman, yaitu pengakuan dan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, tetapi dengan tetap mengindahkan nilai bersama sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antar lembaga di tingkat desa dan unsur-unsurnya masyarakat desa dalam membangun desa; (5) gotong royong, yaitu kemampuan untuk membantu saling membantu membangun desa; (6) kekerabatan, yaitu kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari keluarga besar kesatuan masyarakat desa; (7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui musyawarah dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan kesepakatan masyarakat desa dan harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diakui, diatur, dan dijamin; (9) kemandirian, yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka bertemu kebutuhan dengan kemampuannya sendiri; (10) partisipasi, yaitu berperan aktif dalam suatu kegiatan; (11) persamaan, yaitu persamaan kedudukan dan peran; (12) pemberdayaan, yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan desa masyarakat; dan (13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, bermigrasi, dan berkesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Desa kewenangan meliputi kewenangan di bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kerakyatan prakarsa, hak asal usul, dan adat desa.



APBD Desa atau APBDes mendanai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal kewenangan desa. Selain APB skala desa, Pemerintah desa juga bisa juga dibiayai oleh APBN dan APBD. Pelaksanaan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah dibiayai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Hadirnya pandemic Covid 19 menyebabkan keleluasaan otonomi desa menjadi terbatas. Aparatur pemerintah desa terbelenggu oleh kebijakan pemerintah pusat dalam setiap penanganan kegiatan covid 19 di tingkat desa. Hal ini menyebabkan hampir semua agenda yang sudah disusun oleh desa menjadi mandeg dan harus disusun ulang dengan menyesuaikan pada agenda pemerintah pusat. Disisi lain, pemerintah desa juga dibatasi dalam penggunaan APBDes. Bahkan tidak jarang juga, karena kebingungan dan atas dasar takut dan keterbatasan informasi, pemerintah desa menjadi kesulitan untuk menggunakan dana desa.

Desa adalah miniatur negara, termasuk dalam hal penanganan suatu keadaan, seyogyanya desa juga diberi kuasa penuh atas Tindakan yang akan dijalankan. Secara garis besar peran penanggulangan Covid 19 dibagi menjadi 4 indikator yaitu pecegahan, penanganan, pendukung, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan penuh keterbatasan Hal ini tidak berjalan dalam kondisi darurat covid 19. Kuasa penuh ini menjadi penting, karena setiap wilayah tentu saja memiliki karakteristik masing-masing yang tentunya dapat diterapkan dengan melihat kondisi riil di lapangan. Kondisi ini tentu saja yang mengetahui adalah aparat pemerintah desa.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 bersifat berbahaya karena penyebarannya lebih mudah dibandingkan penyakit atau wabah sebelumnya. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya masyarakat. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang kemudian diikuti dengan pengaktifan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease. Dalam pelaksanaannya, politik hukum nasional dalam menghadapi darurat COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan nasional dan pemulihan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap kewenangan pemerintah desa menjadi terbatas. Terutama dalam penggunaan dana desa yang mayoritas diubah peruntukannya menjadi untuk kegiatan penanganan pandemic covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Berardi, C. A. (2020). The COVID-19 Pandemic in Italy: Policy and Technology Impact Health and Non-health Outcomes. *Health Policy and Technology*, 454-487.
- Davidovitz, M. C. (2021). Governmental response to crises and its implications for street-level implementation: Policy ambiguity, risk, and discretion during the COVID-19 pandemic. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 120-130.



- Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 76-93.
- Forman, L. &. (2020). Global Health and Human Rights in the time of COVID-19: Response, Restrictions, and Legitimacy. *Journal of Human Rights*, 547-556.
- Ginsburg, T. &. (2021). The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic. *International Journal of Constitutional Law*, 1498-1535.
- Imtyaz, A. H. (2020). Analyzing governmental Response to the COVID-19 Pandemic. *Journal of Oral Biology and Craniofacial Research*, 504-513.
- Lebret, A. (2020). COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights. *Journal of Law and the Biosciences*.
- Lillich, R. B. (1985). The Paris minimum standards of human rights norms in a state of emergency. *American Journal of International Law*, 1072-1081.
- Nasution, D. A. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 212-224.
- Prasetio, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 327-346.
- Rissy, Y. Y. (2020). Pergeseran Negara Hukum Ke 'Negara Hibauan': Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 214-228.
- Roziqin, A. M. (2021). An Analysis of Indonesian Government Policies Against COVID-19. *Public Administration and Policy*.
- Saragi, T. P. (2004). *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa*. Yayasan Adikarya IKAPPI.
- Stefan, O. (2020). COVID-19 soft law: Voluminous, effective, legitimate? A research agenda. *European Papers-A Journal on Law and Integration*, 663-670.
- Thomson, S. &. (2020). COVID-19 Emergency Measures and the Impending Authoritarian Pandemic. *Journal of Law and the Biosciences*.
- Wijaya, H. (2003).
- Wu, Y. C. (2020). The outbreak of COVID-19: An overview. *Journal of the Chinese Medical Association*, 217.

